PERANAN PENYELIDIK DALAM PELAKSANAAN *OBSERVASI* DAN *INTERVIEW* DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SECARA ILEGAL

(Skripsi)

Oleh

HAFIZH ADJIE PENGESTU

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

PERANAN PENYELIDIK DALAM PELAKSANAAN *OBSERVASI* DAN *INTERVIEW* DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SECARA ILEGAL

Oleh

HAFIZH ADJIE PANGESTU

Dewasa ini telah ada aturan mengenai penjualan BBM. Meskipun telah ada pengaturan mengenai BBM, tetapi pada kenyataannya masih ada pelaku usaha BBM yang memperniagakan BBM tanpa izin.Salah satu kasus penjualan BBM ilegal yakni penangkapan dua kapal tanker bermuatan 800 ton BBM ilegal. BBM jenis solar masing-masing 600 ton dan 200 ton tidak dilengkapi dokumen resmi. Penangkapan dilakukan oleh Satrol Lantamal III Jakarta Koarmada I pada Kamis 24 April 2018 di Pulau Sebesi Lanal Lampung.Langkah yang ditempuh penyelidik Kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana menjual BBM secara ilegal diantaranya dengan *Observasi* dan *interview* dalam mengungkap pelaku tindak pidana menjual BBM secara ilegal. Mengingat peranan penyelidik dalam melakukan *observasi* dan *interview* sangat penting dalam mengungkap tindak pidana menjual BBM ilegal, maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan: bagaimanakah peranan penyelidik dalam pelaksanaan *observasi* dan *interview* dalam mengungkap tindak pidana menjual BBM secara ilegal Apakah efektifitas pelaksanaan *observasi* dan *interview* dalam mengungkap tindak pidana menjual BBM secara ilegal

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa, dalam melakukan observasi, penyelidik berperan dalam pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya. Sedangkan dalam melakukan *interview*, Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melaui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka serta mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi. *Observasi* dan *interview* efektif

dalam mengungkap tindak pidana menjual BBM secara ilegal. Hal ini dapat dilihat dari proses pengungkapan tindak pidana menjual BBM ilegal yang lebih cepat, tepat, murah dan tuntas.

Saran dalam penelitian ini adalahKepada Kepolisian Republik Indonesia, agar mengadakan pelatihan-pelatihan untuk membentuk sumber daya manusia penyelidik agar penyelidik mempunyai keahlian di bidang penyelidikan baik teknik investigatif, pemahaman hukum nasional, serta memahami dan mengetahui modus-modus operasi kejahatan termasuk penjualan BBM ilegal.Kepada pemerintah dalam hal ini Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait lainnya harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait regulasi serta perundang-undangan mengenai penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi.

Kata Kunci: Penyelidik, *Observasi dan Interview,* BBM Ilegal

PERANAN PENYELIDIK DALAM PELAKSANAAN *OBSERVASI* DAN*INTERVIEW* DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA MENJUALBAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SECARA ILEGAL

Oleh

HAFIZH ADJIE PANGESTU

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi : **PERANAN PENYELIDIK DALAM PELAKSANAAN *OBSERVASI* DAN *INTERVIEW* DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SECARA ILEGAL**

Nama Mahasiswa : *Hafizh Adjie Pangestu*

No. Pokok Mahasiswa : **1442011010**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.** .....

   Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **09 Agustus 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Hafizh Adjie Pangestu
Npm	: 1442011010
Jurusan	: Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PERANAN PENYELIDIK DALAM PELAKSANAAN *OBSERVASI* DAN *INTERVIEW* DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SECARA ILEGAL"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2019

METERAI TEMPEL
8E330AFF932768980
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hafizh Adjie Pangestu
NPM 1442011010

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Hafizh Adjie Pangestu. Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 19 Mei 1996, Penulis merupakan anak terakhir dari pasangan Bapak Poniran, S.T.,M.T. dan Ibu Suparni S.E.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Mutaqin Kelapa Tujuh pada Tahun 2002. Sekolah Dasar Negeri 06 Kotabumi pada Tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kotabumi pada Tahun 2011. Dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumipada Tahun 2014. Pada Tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2017 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lugusari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Kemudian pada Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.

Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh."

(Andrew Jackson)

“Kill them with your success, then bury them with a smile.”

“Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan.”

(Al-Quran Surat An-Nasyrah Ayat 6)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa syukur,
penulis persembahkan karya kecil ini kepada :

Kedua Orangtua ku Tercinta
Ayah “Poniran, S.T.,M.T.” dan Ibu “Suparni S.E.” Beserta Kakakku
“DoniAmindoWijaya, S.H., M.H. dan Indah Puspitarani, S.H., M.H.”
Yang selalu memberikan doa, dukungan, masukan, bimbingan dalam
membesarkan ku serta cinta kasih yang luar biasa dan selalu tercurah untuk ku
hingga aku dapat tumbuh menjadi pribadi yang gigih dalam
mengejar cita-cita.

Almamater

Universitas Lampung

SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin,*puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah nyapenulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PERANAN PENYELIDIK DALAM PELAKSANAAN *OBSERVASI* DAN*INTERVIEW* DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA MENJUALBAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SECARA ILEGAL"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya untuk membimbing, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing IIyang telah banyak membantu penulis dengan kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya untuk membimbing, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak M. Iwan Satriawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana sumber mata

air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.

9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Pidana
10. Keluarga besar penulis, terimakasih banyak telah memotivasi dan memberikan do'a nya untuk penulis, khususnya kepada kakakku tercinta Doni Amindo Wijaya, S.H., M.H. dan Indah Puspitarani, S.H., M.H. terimakasih sebesar-besarnya sudah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, sudah bersedia memberikan motivasi.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Non Regular/Paralel angkatan 2014 yang telah memberikan bantuan, dukungan, motivasi, dan terimakasih telah menjadi pelengkap memori perkuliahan yang berharga, suka duka asam manis sudah dirasakan semua bersama kalian, semoga kelak kita akan tetap berteman setelah menjadi wisudawan.
12. Keluarga baruku KKN Desa Lugusari Kecamatan Pagelaran Bapak Supri, Ibu Yanti, Mba Ning, Bapak Ibu Sarjono, Ridwan, Tomi, Agnes dan Dila Serta adik-adik di Desa Lugusari terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan telupakan;
13. Almamaterku Tercinta.

14. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik itu berupa moril maupun materiil selama menempuh studi. Terima kasih banyak atas segala kebaikan, dukungan, dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan karyanya.

Akhir kata terimakasih atas segala masukan, saran, dukungan dan motivasinya penulis meminta maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penulisan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan keilmuan khususnya di bidang hukum pidana. Aamiin.

Bandar Lampung, Agustus 2019
Penulis,

Hafizh Adjie Pangestu

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....11
E. Sistematika Penulisan 19

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Peran.....21
B. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan 23
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....29
D. Hukum Pidana dan Tindak Pidana 34
E. *Observasi* dan *Interview*.....41

III. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Masalah.....46
B. Sumber dan Jenis Data.....46
C. Penentuan Narasumber 48
D. Prosedur Pengumpuan dan Pengolahan Data.....48
E. Analisis Data.....49

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peran Penyelidik Dalam Pelaksanaan *Observasi* Dan *Interview* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Menjual BBM Secara Ilegal 50
B. Efektivitas Pelaksanaan *Observasi* dan *Interview*Dalam Mengungkap Tindak Pidana Menjual BBM Secara Ilegal 63

V. PENUTUP
A. Simpulan 85
B. Saran.....86

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang aktifitas perekonomian. Ada tiga pengguna utama BBM yaitu rumah tangga, industri dan transportasi. Mengingat pentingnya BBM bagi perekonomian masyarakat tersebut, maka pendistribusian BBM harus dilakukan dengan tepat dan sesuai peruntukannya. Pendistribusian BBM merupakan tanggungjawab dari Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir sesuai dengan amanat Pasal 46 samapi 49 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

Badan pengatur tersebut disebut dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). BPH Migas dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 *jo.* Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut maka pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa harus memiliki izin. Izin bagi penyalur BBM diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu (Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012) yang mnegatur bahan bakar minyak solar untuk konsumen pengguna usaha pertanian disyaratkan memperoleh verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala SKPD, yaitu petani/kelompk tani/UUJA mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dengan luas 2 Ha, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/ Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian.

Penyalur yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah Terminal Bahan Bakar Minyak/depot/penyalur sebagai tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT. Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya ynag mendapat penguasaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu.

Berdasarkan Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/Ka BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014, PT. Pertamina (Pesero) sebagai salah satu badan usaha penyalur BBM besubsidi, mengimplementasikan pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Agustus 2014. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan penentuan *cluster* yang difokuskan untuk kawasan industri, pertambangan, perkebunan dan wilayah-wilayah yang

dekat dengan perkebunan dimana rawan penyalahgunaan solar bersubsidi. Sementara itu, SPBU yang terletak di jalur utama distribusi logistik, tidak dilakukan pembatasan waktu penjualan solar.[1]

Pemberian subsidi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu kegiatan yang diarahkan untuk menciptakan stabilitas perekonomian nasional yang kondusif melalui penetapan stabilitas harga-harga barang kebutuhan masyarakat yang strategis. Pemberian subsidi terhadap komoditi strategis juga ditujukan untuk menjamin tersedianya bahan-bahan pokok masyarakat dalam jumlah yang cukup dan harga yang stabil serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Subsisdi yang diberikan pada dasarnya bertujuan untuk meredam rekasi dari masyarakat yang melakukan demo tentang kenaikan harga jual BBM. Oleh sebab itu, perlu adanya pembatasan subsidi yang wajar seperti adanya pemberian subsidi secara bertahap. Subsidi yang telah dilakukan pemerintah adalah subsidi yang berkaitan dengan komoditi strategi misalnya subsidi bahan pangan berupa beras dan gandum (impor) dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) berupa subsidi harga jual BBM. [2]

Sesuai dengan ketentuan diatas maka setiap pelaku usaha perniagaan BBM harus memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

(1)Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah;

---

[1]Wahyudin Sunarya dan Giri Ahmad Taufik. *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Bumi.* Depok: Kantor Hukum Wibowo dan Rekan. 2017. Hlm. 76.
[2]*Ibid.*

(2) Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan atas:

a. Izin usaha pengolahan;
b. Izin usaha pengangkutan;
c. Izin usaha penyimpanan;
d. Izin usaha niaga.

(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari satu (1) izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi pidana terhadap pelaku usaha-usaha perniagaan BBM tanpa izin dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu: Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000.00 (Tiga puluh miliar rupiah).

Meskipun telah ada pengaturan mengenai BBM, tetapi pada kenyataannya masih ada pelaku usaha BBM yang memperniagakan BBM tanpa izin. Salah satu kasus penjual BBM ilegal yakni Sehubungan dengan adanya tindak pidana tersebut, maka diperlukan proses penegakan hukum pidana, mengingat bahwa BBM ini adalah sumber daya alam yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, seharusnya tindak pidana ini tidak terjadi apabila dilaksanakan pengawasan secara kuat dan maksimal. Kasus-kasus penimbunan BBM yang terjadi dengan berbagai modus operandi. Ada pelaku yang membeli BBM dengan jerigen kemudian menjualnya secara eceran dengan harga yang lebih tinggi. Oleh karena banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menolak pembelian dengan jerigen,

mereka melakukan modifikasi tangki BBM kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua (sepeda motor) maupun kendaraan roda empat (mobil).[3]

Salah satu perangkat pelaksana penegak hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menciptakan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggarakan berbagai fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayananan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengingat bahwa perniagaan BBM tanpa izin merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran dibawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menegakan hukum pidana.

Sehubungan dengan adanya tindak pidana perniagaan BBM ilegal maka Kepolisian melaksanakan serangkain prosedur dalam mengungkap kasus melalui tahap penyelidikan dan penyidikan. Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

---

[3] Eddy Rifa'i. *Dilema Penimbunan BBM.* Artikel Hlm. 1.

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
b. Keamanan dalam negeri, adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselnggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnnya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

a. Memelhara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum;
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapatmengganggu ketertiban umum;

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancampersatuan dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenanganadministratif kepolisian;
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakankepolisian dalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalamrangka pelayanan masyarakat;
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusanpengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatanmasyarakat lainnya;
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak,dan senjata tajam;
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badanusaha di bidang jasa pengamanan;
g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khususdan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik danmemberantas kejahatan internasional;
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yangberada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisianinternasional;
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugaskepolisian.

Langkah yang ditempuh penyelidik Kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana menjual BBM secara ilegal diantaranya dengan *Observasi* dan *interview* dalam mengungkap pelaku tindak pidana menjual BBM secara ilegal sebagaimana diatur dalam standar operasional prosedur penyelidikan tindak pidana yang telah disusun oleh Badan Reserse dan Kriminal Mabes POLRI.

Observasi adalah pengamatan dengan panca indra secara teliti terhadap orang, benda, tempat, kejadian/situasi dengan maksud untuk:

1) Memperoleh gambaran yang lengkap, jelas dan terperinci terhadap sasaran;
2) Menemukan keidentikan subyek dengan informasi/gambaran yang telah diperoleh sebelumnya;

3) Melengkapi identitas yang sudah ada;
4) Pengecekan atau konfirmasi keterangan, data atau fakta;
5) Mencari hubungan antara subyek dengan peristiwa tindak pidana.

Interview adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan. *Intervie* dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka dan/atau kombinasi antara keduanya. *Interview* yang dilakukan oleh para penyelidik secara terbuka dilakukan dalam bentuk wawancara atau pemeriksaan, sedangkan *interview* secara tertutup dilakukan dengan menggunakan teknik penyamaran. Salah satu kasus penjualan BBM ilegal yakni penangkapan dua kapal tanker bermuatan 800 ton BBM ilegal. BBM jenis solar masing-masing 600 ton dan 200 ton tidak dilengkapi dokumen resmi. Penangkapan dilakukan oleh Satrol Lantamal III Jakarta Koarmada I pada Kamis 24 April 2018 di Pulau Sebesi Lanal Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Peran Penyelidik Dalam Pelaksanaan *Observasi* dan *Interview* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Secara Ilegal (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)."

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah peranan Penyelidik dalam pelaksanaan *Observasi* dan *interview* dalam mengungkap tindak pidana menjual BBM secara ilegal?
b. Apakah efektivitas pelaksanaan *Observasi* dan *interview* dalam mengungkap tindak pidana menjual BBM secara ilegal?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan peran Penyelidik dalam pelaksanaan *Observasi* dan *interview* dalam mengungkap tindak pidana menjual BBM secara ilegal. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui peranan Penyelidik dalam pelaksanaan *Observasi* dan *interview* dalam mengungkap tindak pidana menjual BBM secara ilegal.
b. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan *Observasi* dan *interview* dalam mengungkap tindak pidana menjual BBM secara ilegal.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peranan penyelidik dalam

pelaksanaan *Observasi* dan *interview* dalam mengungkap tindak pidana menjual BBM secara ilegal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak Kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang merugikan negara dan merugikan kepentingan masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu peneltian ilmiah, khususnya penelitian hukum.[4] Berdasarkan definisi tersebut, kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

b) Peran adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

---

[4] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm. 103.

c) Peran juga dapat diartikan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[5]

Secara umum peran adalah suatu keadaan dimana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memangku jabatan dalam organisasi. Selanjutnya peran terbagi menjadi:

a) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseoang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
b) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
c) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.[6]

Terkait dengan peran tersebut, pihak Kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI diketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan pada semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

---

[5] Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Rajawali Pers. Jakarta. 2002. Hlm. 242.
[6] *Ibid.* Hlm. 243-244.

1) Menerima laporan atau pengaduan;
2) Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian;
3) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
4) Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk

   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

   b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

   c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

   d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

   e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

   f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

   g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);

   h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

   i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP *jo* Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).

4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat terrsebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP)

b. Teori Faktor Penghambat PenegakanHukum

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan melihat penegakan hukum sebagai sistem peradilan pidana.[7]

Untuk menjawab permasalahan kedua, penulis menggunakan teori tentang faktor-faktor penghambat penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-

[7] Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi.* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. Hlm. 76.

keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:[8]

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif yaitu berlakunya hukum sesuai dengan yang di cita-citakan maupun pengaruh yang bersifat negatif yakni menghambat penegakan hukum. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

---

[88] Soerjono Soekanto,*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 70.

Penegakan hukum pidana sebagai pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu:

1. Tahap Formulasi

   Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

   Yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Aparat penegak hukum dalam tahap ini bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

   Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahp ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapa pidana yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan. aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan

tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.[9]

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologi) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis) belum tentu berguna bagi masyarakat.[10]

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan melihat penegakan hukum sebagai sistem peradilan pidana. [11]

---

[9] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 2002. Hlm. 12-13.

[10] *Ibid.* Hlm. 14.

[11] Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi.* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. Hlm. 13.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.[12] Berdasarkan definsi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia melaksanakan suatu peran.[13]
b. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia). Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat (Pasal 2 UU Kepolisian).
c. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakan hukum dan melindungi msayarakat dari kejahatan.[14]
d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.[15]

---

[12] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm. 103.
[13] Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Rajawali Pers. Jakarta. 2002. Hlm. 243.
[14] Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* PT. Citra Aditya Bakti. 2001. Hlm. 23.
[15] Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.* Bina Aksara. Jakarta. 1993. Hlm. 46.

e. Bahan Bakar Minyak (BBM) menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
f. Niaga menurut Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
g. Izin usaha menurut Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
h. Sanksi pidana terhadap pelaku usaha-usaha perniagaan BBM tanpa izin diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu: Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000.00 (Tga puluh Miliar Rupiah).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berakaitan dengan peranan penyelidik dalam pelaksanaan *Observasi* dan *interview* dalam mengungkap tindak pidana menjual BBM secara ilegal.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analsis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah diperoleh dari penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai peranan penyelidik dalam pelaksanaan *Observasi* dan *interview* dalam mengungkap tindak pidana menjual BBM secara ilegal dan efektifitas pelaksanaan *Observasi* dan *interview* dalam mengungkap tindak pidana menjual BBM secara ilegal.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dpaat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupan*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.[16]

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.[17]

---

[16] Alwi Hasan. *Kamus Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka. Jakarta. 2002. Hlm. 348.
[17] Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Rajawali Press. Jakarta. 2002. Hlm. 242.

Peran merupakan dinamisasi dan statis maupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaksud sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2) Peran adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3) Peran juga dapat diartikan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[18]

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

a) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseoang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
b) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
c) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.[19]

---

[18]*Ibid*
[19]*Ibid.* Hlm. 243.

B. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961. Sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Sebelum dipakai istila "pengusutan" yang merupakan terjemahan dari bahasan Belanda *opsporing.* Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, menurut Sutarto polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan pidana, baik yang tercantum dalam KUHP maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.[20]

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada Penuntut Umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdaarkan keyakinan tersebut Penuntut Umum berpendapat cukup adanya alasan

---

[20] Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian.* PTIK. Jakarta. 2001. Hlm. 74.

untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Sehingga dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh Penuntut Umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka berserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khusunya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Tujuan penyidikan secara konkret menurut Abdussalam. H.R. tindakan penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

a. Tindak pidana apa yang dilakukan;
b. Kapan tindak pidana dilakukan;
c. Dengan apa tindak pidana dilakukan;
d. Bagaimana tindak pidana dilakukan;
e. Mengapa tindak pidana dilakukan;
f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.[21]

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas Kepolisian yustisil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik hanya diserahkan hanya kepada pejabat Polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut

[21] Abdussalam. H.R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum.* Restu Agung. Jakarta. 2009. Hlm. 86.

juga kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa oleh penyidik, seperti pemanggilan *pro yusticia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya. Penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan mengimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana.

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada Penuntut Umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut Penuntut Umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Disini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh Penuntut Umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka berserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khusunya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas Kepolisian yustisil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik hanya diserahkan hanya kepada pejabat Polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa oleh penyidik, seperti pemanggilan *pro yusticia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan yaitu:

a. Kedapatan tertangkap tangan;
b. Karena adanya laporan;
c. Karena adanya pengaduan;
d. Diketahui sendiri oleh penyidik.[22]

Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilaksanakannya penyelidikan, sehingga penyidikan mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan mengimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila

[22] Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian.* PTIK. Jakarta. 2002. Hm. 73.

telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seseorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.[23]

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat pemanggilan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu persitiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 ayat (1) . setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat jikaperistiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapa mengajuka praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya pemberhentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidik maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas perkara

---

[23] Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1993. Hlm. 105.

diserahkan kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP). Penyerahan ini dilakukan dua tahap:

(1) Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
(2) Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Apabila pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai pentunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri. Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal:

(a) Dalam batas waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalika berkas perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut Penuntut Umum memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap;
(b) Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHAP *Jo.* Pasal 8 ayat (3) huruf b, dengan penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Penuntut Umum;
(c) Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2), yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, makan penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentika itu,dapat pula terjadi dalam putusan praperadilam menyatakan bahwa penghentian

penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali peristiwa itu. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

C. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayananan kepada masyarakat. Selanjutnya menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

a. Kepolisian Khusus

   Kepolisian Khusus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasan Undang-Undang (Peraturan perundang-undangan) diberik wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian dibidang teknisnya masing-

masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh Kepolisian khusus yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus dilingkungan Imigrasi dan lain-lain.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

c. Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha dibidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan Kepolisian terbata dalam lingkungan kuasa tempat *(teritoir gebied/ruimte gebied)* meliputi lingkungan permukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan di permukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran, atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi Kepolisian tersbut melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan kemananan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

c. Keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
d. Keamanan dalam negeri, adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselnggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnnya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tuga pokok Kepolisian adalah:

d. Memelhara keamanan dan ketertiban masyarakat;
e. Menegakkan hukum;
f. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. Turut serya dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap sema tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorim forensik, dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

n. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

o. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapatmengganggu ketertiban umum;

p. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

q. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancampersatuan dan kesatuan bangsa;

r. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenanganadministratif kepolisian;

s. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakankepolisian dalam rangka pencegahan;

t. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

u. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
v. Mencari keterangan dan barang bukti;
w. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
x. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalamrangka pelayanan masyarakat;
y. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusanpengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
z. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

l. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatanmasyarakat lainnya;
m. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
n. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
o. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
p. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak,dan senjata tajam;
q. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badanusaha di bidang jasa pengamanan;
r. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khususdan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
s. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik danmemberantas kejahatan internasional;

t. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yangberada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
u. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisianinternasional;
v. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugaskepolisian.

D. Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik, merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana.

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk Undang-Undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat jga dikatakan bahwa hukum pidana it merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.[24]

[24] P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. Hlm. 12.

Penjelasan diatas menunjukan bahwa hukum menetukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demitegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan diantara berbagai kepentingan atau keadilan.

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subyek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.[25]

Penjelasan diatas menunjukan bahwa hukum pidana sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan dimasa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan.

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan

---

[25] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. Hlm. 152-153.

yang akan menghasilkan yurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat. Fungsi hukum demikian itu, dalam konteks Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.[26]

Penjelasan diatas menunjukan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Max Weber dalam A.A.G. Pters dan Koesriani Siswosoebroto, karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebut sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politik untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif merupakan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan

---

[26] Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang sedang Membangun.* BPHN-BinaCipta. Jakarta. Hlm. 11.

praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.[27]

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau pemberian pidana.

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, C.F.G. Suaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Memidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan *in abstracto*) dan pemidanaan dalam arti konkret (pemidanaan *in concreto*).[28]

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, disamping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri.oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk Undang-Undang, maka dalam

---

[27] Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto. *Hukum dan Perkembangan Sosial (buku 1).* Sinar Harapan. Jakarta. 1988. Hlm. 483.

[28] C.F.G. Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional.* Alumni. Bandung. 1991. Hlm. 53.

konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk Undang-Undang penitng dilakukan. Pembentuk Undang-Undang tidak semata-mata berkewajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri.[29]

Pembentuk Undang-Undang dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur seta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk Undang-Undang.[30]

Hukum pidana menciptakan tata tertib dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan diterapkannya di dalam Undang-Undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam Undang-Undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Suatu tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subyektif yaitu

---

[29]*Ibid.* Hlm. 54.

[30] Roeslan Saleh. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan.* Bina Aksara. Jakarta. 1979. Hlm. 12.

unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur obyektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.[31]

Penjelasan diatas menunjukan bahwa dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjidikoro berupa dua (2) macam yakni:

a. Kesengajaan (*Opzet)*

   Dalalm teori kesengajaan (*Opzet)* yaitu menghendaki dan mengetahui (*willwns en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari dua teori yaitu:

   1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU.
   2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorsiellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan akibat dari perbuatannya.

   Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu:

   1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

      Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
   2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids Bewustzinj*)

      Kesengajaan semacam ini adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

---

[31] P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus.* Tarsito. Bandung. 1981. Hlm. 193.

3) Kesengajaan secara keinsafan Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzinj*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b. *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.[32]

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut. Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

---

[32] Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia.* Refika Aditama. Jakarta. 2004. Hlm. 65-72.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi. Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti konkrit, yakni bilamana suatu Undang-Undang pidana dubuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana.

E. *Observasi* dan *Interview*

1. *Observasi*

Secara etimologi, *observasi* berasal dari bahasa latin yang memiliki arti melihat dan memperhatikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), observasi berarti peninjauan secara cermat, mengawasi dengan teliti, mengawasi. Menurut Arikunto, observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.

Pengertian observasi lainnya adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi dilingkungan. Proses dalam mendapatkan informasi-informasi tadi haruslah objektif, nyata serta dapat dipertanggung jawabkan. Mudahnya, observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi

adalah salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian. Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan makhluk cerdas, untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi.

Menurut Notoatmojo bahwa observasi sebagai perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan dalam menemukan fakta. Rangsangan tadi setelah mengenai indra menimbulkan kesadaran untuk melakukan pengamatan. Pengamatan tersebut tidak hanya sekedar melihat saja melainkan juga perlu keaktifan untuk meresapi, mencermati, memaknai dan akhirnya mencatat. Tindakan terakhir ini penting dilaksanakan, karena daya ingat manusia sangat terbatas untuk menyimpan semua informasi tentang apa yang akan diobservasi dan hasil pengamatannya.

Purnomo mengungkapkan bahwa langkah-langkah penggunaan metode observasi secara umum meliputi:

1. Tahap persiapan atau perencanaan
    a. Menetapkan tujuan pembelajaran khusus (TPK)
    b. Menetapkan obyek yang akan diobservasi
    c. Menentukan alat/instrument peroleh data dalam mengadakan observasi
2. Tahap pelaksanaan

a. Melakukan pengamatan, dimana siswa secara langsung menuju obyek yang diobservasi

b. Siswa mengumpulkan data (inventarisasi data) dari pengamatan terhadap obyek yang diobservasi

c. Menganalisis dan mengevaluasi data, yaitu dengan mengadakan pencatatan terhadap pristiwa, kejadian-kejadian atau gejala-gejala yang terjadi

d. Mendiskusikan hasil pengamatan dengan tim lalu menarik kesimpulan

Dalam proses penyelidikan tindak pidana, pengamatan (*observasi*) dilakukan untuk:

1) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentuuntuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan;
2) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.

2. Interview

Interview atau wawancara adalah situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum bias dan maksimum efisiensi.[33] Sementara Steward & Cash mendefinisikan wawancara sebagai sebuah proses komunikasi *dyad* (interpersonal), dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, bersifat serius, yang dirancang agar tercipta interaksi yang melibatkan aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan.[34] Singh menuliskan

---

[33] A.K. Singh. *Tests, Measurements and Research Methods in Behavioral Sciences.* Patna: Bharati Bhawan. 2004.

[34] C.J. Stewart & Cash W.B. *Interviewing Principles and Practices. 3rd edition.* Iowa: Wm. C. Brown Company Publisher. . 1982.

bahwa terdapat dua macam wawancara yaitu wawancara formal dan informal. Wawancara formal atau disebut juga wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi.[35]

Wawancara informal adalah sebuah wawancara dimana tidak dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan, tidak ada persiapan urutan pertanyaan, dan pewawancara yang berkuasa penuh untuk menentukan pertanyaan sesuai dengan poin-poin utama.[36] Dikarenakan hampir segala sesuatunya tergantung pewawancara maka proses wawancara menjadi tidak terstruktur, dan karenanya wawancara semacam ini disebut juga wawancara tidak terstruktur. Kelebihan wawancara formal adalah metode ini biasanya mempunyai validitas yang lebih tinggi dibandingkan wawancara informal. Akan tetapi, metode ini juga mempunyai setidaknya dua kelemahan. Pertama, prosedur melaksanakan wawancara tipe ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama. Kedua, validitas wawancara formal biasanya lebih rendah dibandingkan beberapa metode lain seperti analisa biodata, ataupun tes psikologis yang terstandardisasi (Guilford, dalam Singh, 2002).

Kelebihan wawancara informal, pertama karena sifatnya yang lebih fleksibel dalam mengumpulkan data sehingga wawancara informal lebih sering digunakan dibanding wawancara formal. Kedua, dengan metode wawancara informal pewawancara dapat menggali data lebih dalam, sehingga mendapatkan

---

[35] A.K. Singh. *Tests, Measurements and Research Methods in Behavioral Sciences.* Patna: Bharati Bhawan. 2004.
[36] *Ibid.*

pemahaman yang lebih banyak atas orang yang di wawancara. Namun wawancara informal juga memiliki kelemahan, diantaranya pertama, pada wawancara informal terdapat kemungkinan pengaruh pribadi dan bias yang besar dari pewawancara dibandingkan dengan wawancara formal. Kedua, wawancara jenis ini membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi. Pewawancara diharapkan berlaku diplomatis, cerdas, mempunyai keterampilan sosial yang tinggi, dan memiliki pengetahuan yang tinggi atas substansi yang diteliti. Ketiga, data yang didapat dari wawancara informal sulit untuk di kuantifikasikan dan sulit dianalisa.

Pada proses penyelidikan, wawancara (*interview*) dilakukan untuk:

1) Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melaui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka;
2) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, diaman, dengan apa, mengapa,bagaimana, dan bilamana.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realita yang ada.[37]

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

   Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

   a. Bahan Hukum Primer

---

[37] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm.55.

Bahan hukum primer bersumber dari:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Komsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau

literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.	Penyidik Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
2.	Ketua Elpiji Hiswana Migas Kota Bandar Lampung	: 1 Orang
3.	Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang +
Jumlah		: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

   Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

   a. Studi Pustaka

      Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

   b. Studi Lapangan (*field research*)

      Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga memperoleh interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skirpsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Penyelidik Dalam Pelaksanaan *Observasi* Dan *Interview* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Menjual BBM Secara Ilegal*Observasi* dan *interview* dalam mengungkap tindak pidana menjual BBM secara ilegal merupakan bagian dari proses penyelidikan. Dalam melakukan observasi, penyelidik berperan dalam pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya. Sedangkan dalam melakukan *interview*, Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melaui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka serta mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan caar mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, diaman, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.

2. Efektivitas Pelaksanaan *Observasi* Dan *Interview* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Menjual BBM Secara Ilegal *Observasi* dan *interview* efektif dalam mengungkap tindak pidana menjual BBM secara ilegal. Hal ini dapat dilihat dari proses pengungkapan tindak pidana menjual BBM ilegal yang lebih cepat, tepat, murah dan tuntas. Selain itu, penyelidik telah berpedoman pada Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa salah satu prinsip penyidikan yaitu efektif dan efesien.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang menjamur di Indonesia, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepolisian Republik Indonesia, agar mengadakan pelatihan-pelatihan untuk membentuk sumber daya manusia penyelidik agar penyelidik mempunyai keahlian di bidang penyelidikan baik teknik investigatif, pemahaman hukum nasional, serta memahami dan mengetahui modus-modus operasi kejahatan termasuk penjualan BBM ilegal.
2. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait lainnya harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait regulasi serta perundang-undangan mengenai penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdussalam H.R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum.* Restu Agung. Jakarta.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.

----------1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Binacipta. Bandung.

Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian).* Pradya Paramita. Jakarta.

Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional.* Alumni. Bandung.

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.* Ghalia Indonesia. Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.

Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern.* Bina Ilmu. Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Preverensinya).* Sinar Grafika. Jakarta.

Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Petanggungjawaban dalam Hukum Pidana.* Bina Aksara. Jakarta.

Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi).* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.

Rahardjo, Sadjipto. 1996. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana.* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.

Rifa'i, Eddy. *Dilema Penimbunan BBM.* Artikel.

----------1991. *Peranan Media Massa dalam Penegakan Hukum Pidana (Suatu Studi Tentang Sarana Nonpenal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan).* Tesis. Universitas Indonesia.

Singh. A.K. 2004. *Tests, Measurements and Research Methods in Behavioral Sciences.* Patna: Bharati Bhawan.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum.* Rineka Cipta. Jakarta.

---------- 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Rajawali Press. Jakarta.

Stewart, C.J. & Cash W.B. 1982. *Interviewing Principles and Practices. 3rd edition.* Iowa: Wm. C. Brown Company Publisher.

Sunarya Wahyudin dan Giri Ahmad Taufik. 2017. *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Bumi.* Kantor Hukum Wibowo dan Rekan. Depok.

Susanto, F. Anton. 2004. *Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia.* Rineka Cipta. Jakarta.

Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian.* PTIK. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian

Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Komsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.